



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia karena manusia memerlukan bahan pangan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan gaya hidup kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan kesadaran masyarakat akan pemenuhan konsumsi pangan yang bergizi meningkat. Susu merupakan bahan pangan asal hewani yang sangat bermanfaat bagi manusia dikarenakan memiliki gizi yang bernilai tinggi yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Susu berguna untuk menunjang pertumbuhan, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah osteoporosis, dan berbagai manfaat lain sehingga susu baik dikonsumsi sepanjang usia (Mulijanti dan Sugandi 2010).

Kandungan nilai gizi yang terkandung di dalam susu yaitu protein, lemak, karbohidrat (laktosa), vitamin, dan mineral. Mineral merupakan salah satu komponen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Salah satu mineral makro yang dibutuhkan oleh manusia adalah natrium. Natrium merupakan mineral esensial makro yang terdapat dalam susu (Zamberlin *et al.* 2012). Natrium berfungsi dalam tubuh sebagai pengaturan cairan tubuh, termasuk tekanan darah dan keseimbangan asam basa, serta berperan menimbulkan tekanan osmotik untuk menjaga air tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Walaupun natrium memegang peranan penting untuk kesehatan tubuh, konsumsi yang berlebih harus dicegah karena dapat menimbulkan efek negatif. Kelebihan konsumsi natrium sering menjadi masalah. Kelebihan natrium dalam tubuh dapat menimbulkan Hipertensi. Oleh sebab itu, konsumsi natrium dalam tubuh perlu di perhatikan agar tidak menyebabkan kelebihan konsumsi natrium dalam tubuh.

Konsentrasi natrium harus diketahui untuk mencegah terjadinya kelebihan konsumsi natrium dalam tubuh. Salah satunya menentukan kadar natrium bahan pangan asal hewan seperti susu. Penentuan kadar mineral natrium dalam susu bubuk dilakukan dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Metode ini dapat menganalisis kandungan natrium secara kuantitatif dengan konsentrasi rendah. Pemilihan instrument SSA pada pengukuran dilakukan karena lazim dimanfaatkan terhadap pengujian kadar elemen atau unsur secara umum dan dapat dilakukan meskipun tanpa pemisahan atau terdapat unsur lain (Khopkar 2002).

1.2 Tujuan PKL

Praktik kerja lapangan (PKL) bertujuan untuk menganalisis kadar mineral natrium dalam susu bubuk dengan metode spektrofotometri serapan atom (SSA).

1.3 Waktu dan Tempat PKL

Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi DKI Jakarta yang bertempat di Jalan Raya Bambu Apus, Cipayung



Jakarta Timur, Indonesia yang berlangsung pada tanggal 5 Februari hingga 4 Mei 2018.

2 KEADAAN UMUM LABORATORIUM KESMAVET

2.1 Sejarah

Laboratorium Kesmavet merupakan salah satu laboratorium pengujian milik pemerintah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Labkesmavet).

Awal mulanya Laboratorium Kesmavet berada dibawah Dinas Peternakan Provinsi DKI Jakarta berdiri sejak tahun 1983 dan bertempat di Rumah Pemomangan Hewan (RPH) Cakung Jakarta Timur. Sesuai dengan perkembangan zaman maka pada Tahun 1997 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta mendirikan Gedung Laboratorium Kesmavet di Jl. Raya Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur sampai dengan saat ini.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknis Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan dibawah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesmavet merupakan salah satu laboratorium dibawah unit tersebut. Sejak tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur unit menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menurut Peraturan Gubernur Nomor 313 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Laboratorium Kesmavet mempunyai fungsi dalam hal mengawasi mutu peredaran produk peternakan, melindungi masyarakat dari Pangan Asal Hewan (PAH) yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan asal hewan tersebut. Oleh karena itu Laboratorium Kesmavet mempunyai peluang untuk mengembangkan tugas dan fungsinya melalui pelayanan pemeriksaan atau pengujian laboratorium terhadap kualitas PAH secara mikrobiologi dan atau fisik kimiawi dan atau residu antibiotika, logam berat, pestisida, surveilans cemaran mikroba dan residu, pemeriksaan ulang (herkuring) terhadap produk peternakan yang masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta (produk impor), sertifikasi pangan asal ternak yang akan diekspor, analisa kandungan nutrisi produk pangan, penelusuran hasil uji (traceability, bimbingan atau pelatihan teknis serta monitoring pemasukan, peredaran dan penjualan PAH.

Laboratorium Kesmavet telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang berada di bawah naungan Badan Standarsasi Nasional (BSN) pada bulan Maret tahun 2002 dengan Sertifikat Akreditasi Nomor LP 122-IDN. Dengan telah terakreditasinya Laboratorium Kesmavet Pusat Pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

